

Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (*Cyberbullying*) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi

Ika Dewi Sartika Saimima^{1,*}, Anita Pristiani Rahayu¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, telp/fax 021.8859985; e-mail: ika.saimima@ubharajaya.ac.id; e-mail: anitapristianirahayu@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: ika.saimima@ubharajaya.ac.id

Abstract

The existence of information technology now dramatically influences people's lives. Technology with all the programs and facilities offered makes its users often ignore security for themselves. In this digital era, cyber bullying case is a topic that is often experienced by children. Cyber bullying actually damages the lives and reputations of the children. The main problem of cyber bullying is a big problem and a big issue in the Indonesian legal sphere. The main issue to be addressed in this paper is the lack of legislation that can provide legal protection to children who are victims of cyber bullying. The existing legal products have become ineffective because they have incorrectly defined the substance of cyber bullying in the application of articles that will be prosecuted to the perpetrators. Based on this description, more effective regulations are needed to provide protection for children from bullying on social media.

Keywords: *child protection, cyber bullying, social media*

Abstrak

Keberadaan teknologi informasi saat ini secara dramatis mempengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi dengan segala program dan kemudahan yang ditawarkan membuat para penggunanya seringkali mengabaikan keamanan bagi dirinya sendiri. Dalam era digital saat ini kasus perundungan secara online menjadi topik yang seringkali dialami oleh anak. Dalam konteks perundungan secara online sejatinya merusak kehidupan dan reputasi anak. Permasalahan utama dari perundungan secara online merupakan masalah besar dan menjadi isu besar dalam ranah hukum Indonesia. Persoalan utama yang ingin disampaikan dalam makalah ini adalah tentang lemahnya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban perundungan secara online. Produk hukum yang ada tersebut menjadi tidak efektif dikarenakan salah mendefinisikan substansi dari perundungan online dalam penerapan pasal-pasal yang akan dituntut kepada pelaku. Atas dasar uraian tersebut maka dibutuhkan peraturan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan kepada anak dari perundungan di media sosial.

Kata kunci: *perlindungan anak, cyber bullying, media sosial*

1. Pendahuluan

Revolusi digital era 4.0 saat ini menjadi tantangan tersendiri karena diikuti dengan merebaknya kejahatan dunia maya dimana aktivitasnya dilakukan melalui teknologi

telematika. Ancaman kejahatan dunia maya menjadi ancaman bagi anak, terutama anak yang secara aktif menggunakan media sosial. Anak selaku pengguna media sosial ditawarkan berbagai kemudahan untuk dapat terhubung dengan teman sekolah ataupun teman baru yang memiliki minat yang sama.

Perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan seseorang ikut berkontribusi dan membuka peluang dirinya menjadi korban. Hentig dalam Rena Yulia, menyebutkan bahwa korban dapat ikut berperan dalam menyebabkan terjadinya kejahatan dengan cara sebagai berikut: (Yulia, 2010)

- a. Kejahatan yang terjadi memang dikehendaki oleh korban
- b. Kejahatan yang terjadi dapat memberikan keuntungan bagi korban
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara korban dan pelaku
- d. Kerugian yang dialami oleh korban terjadi karena provokasi si korban.

Hal yang harus diingat bahwa orang tua tidak mungkin melakukan pengawasan sepenuhnya pada anak saat mengakses internet. Kurangnya pengawasan orang tua tersebut akan mengakibatkan resiko yang cukup tinggi bagi anak mengalami kejahatan di dunia maya. Keterbatasan anak untuk memilah masalah kejahatan yang mungkin terjadi di dunia maya tersebut mengakibatkan anak menjadi rentan mengalami perundungan.

Willard (Willard, 2006) menyebutkan tentang jenis perundungan melalui media sosial merupakan resiko yang dialami anak. Bentuk perundungan yang dilakukan melalui media sosial diantaranya:

- 1) *Flaming* (amarah), yaitu melampiasikan pendapatnya melalui tulisan berupa pesan yang sifatnya agresif bahkan cenderung kasar.
- 2) *Harassment* (pelecehan), yaitu menuliskan pesan yang bersifat menghina bahkan ancaman yang berbahaya.
- 3) Menyebar gosip melalui jejaring sosial,
- 4) Mempermalukan bahkan mengancam melalui media sosial
- 5) Menuliskan kalimat verbal bermuatan seksual dan merendahkan.
- 6) *Cyberstalking*, merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara mengancam serta mengganggu secara terus menerus sehingga menimbulkan rasa takut. Selain itu, pelaku *cyberstalking* juga melakukan pencemaran nama baik seseorang atau bahkan suatu organisasi.
- 7) *Denigration* (pencemaran nama baik), pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan tujuan merusak reputasi seseorang melalui media internet.
- 8) *Impersonation* (peniruan), kegiatan peniruan ini sering kali ditampilkan dalam media sosial dengan cara bertingkah laku menjadi orang lain, mengirimkan pesan tidak baik dan bahkan menulis status yang sifatnya melecehkan. menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik

- 9) *Outing & Trickery*, kegiatan *outing* dilakukan oleh pelaku dengan cara menyebarkan rahasia bersifat pribadi yang dimiliki seseorang atau bahkan menyebarkan foto yang tidak pantas ke public. *Trickery* (tipu daya) adalah upaya mendekati seseorang dengan cara melakukan tipuan untuk memperoleh sejumlah informasi dan rahasia seseorang
- 10) *Exclusion* (pengeluaran) tindakan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan seseorang secara paksa dari grup online. yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.

Dalam ilmu viktimologi digunakan untuk mencari sarana atas kejahatan yang terjadi, akibat kerusakan serta mengupayakan terjadinya pelanggaran kejahatan tersebut secara berulang (Gosita, 1989) Perundungan secara *online* tersebut dilakukan melalui sarana media sosial. Akibat yang ditimbulkan dari perundungan melalui media sosial tersebut mengalami kerusakan bagi tumbuh kembang anak karena mengganggu emosional anak untuk mengatasi hinaan saat membacanya.

Dalam penelusuran pustaka, ditemukan beberapa contoh kasus *cyber bullying* yang dialami seorang anak. Beberapa kasus tersebut ada yang diteruskan ke ranah hukum, namun beberapa kasus lainnya tidak diproses dengan berbagai alasan. Berdasarkan data yang diliris oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2015 hingga 2018, anak yang menjadi korban perundungan di media sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Anak Korban Perundungan Melalui Media Sosial

No	Tahun	Jumlah Pelapor
1	2015	0
2	2016	56
3	2017	73
4	2018	97

Sumber: KPAI (2019)

Sementara Kementerian Informasi dan Teknologi Indonesia, mengungkapkan data anak korban perundungan di media sosial pada tahun 2017 sebanyak 55 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 109 orang. Majalah Femina juga mengungkapkan bahwa 49% (empat puluh sembilan persen) dari 193 remaja usia 12 -15 (dua belas hingga lima belas) tahun mengalami *bullying* secara online dan tidak berani melaporkan hal yang dialaminya. 36.7% (tiga puluh enam koma tujuh persen) korban *bullying* melalui media tersebut adalah anak perempuan dan 12,7% (dua belas koma tujuh persen) korbannya adalah anak laki -laki.

Berikut adalah contoh *cyber bullying* yang terjadi melalui media sosial:

Tabel 2. Contoh Kasus *Cyber Bullying* melalui Media Sosial

No	Nama Korban	Media Sosial	Ringkasan Kasus
1.	Bowo Appenliebe	Instagram	Konten vidio yang dibuat melalui aplikasi Tik Tok dan di unggah di Instagram. Bowo dihujat dan dimaki karena penggemarnya kecewa saat melakukan temu fans fisik Bowo yang asli berbeda dengan yang ditampilkan dalam video tersebut. Kasus ini tidak disampai ke ranah hukum oleh orang tua Bowo.
2	Sonya Depari	Instagram	Saat diberhentikan oleh Polwan karena kedapatan konvoi usai merayakan kelulusan. Saat ditegur Sonya mengaku sebagai anak pejabat Deputi BNN dan marah-marah. Aksi tersebut direkam dan diunggah ke Instagram dan menjadi viral. Pengakuan dating dari pejabat BNN, bahwa Sonya bukan anaknya. Akibat dari pengakuan pejabat tersebut, instagram Sonya diserbu pengguna sosial media. Mendapat cacian dan makian secara terus menerus melalui instagramnya, Sonya mengalami trauma, bahkan orang tua kandungnya sakit hingga akhirnya meninggal. Kasus ini tidak di proses ke ranah hukum.
3.	Bilqis Khumairah Razak	Instagram	Anak dari penyanyi dangdut Ayu Ting-Ting seringkali dibully dengan kata-kata kasar sebagai anak haram melalui akun instagram ibunya. Namun demikian, kasus ini tidak diproses ke ranah hukum.
4	Thalia Putri Onsu	Instagram	Foto anak pertama Ruben Onsu ini dicuri dan kemudian foto-fotonya dipajang disalah satu akun instagram dengan tulisan di jual bayi cantik. Kasus ini masuk ke ranah hukum. Pelaku atas nama UW dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.
5	Betran Peto Putra Onsu	Instagram	Foto Anak angkat Ruben Onsu ini diganti mukanya dengan gambar monyet. Kasus

Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi

No	Nama Korban	Media Sosial	Ringkasan Kasus
			ini masih berjalan laporannya di Polda Metro Jaya
6	Azka Corbuzier	Instagram	Azka yang merupakan anak dari Dedy Corbuzier memiliki akun sosial media sendiri. Ketika memposting sebuah foto, salah seorang pengikutnya menyebutkan bahwa muka Azka seperti anjing. Kasus ini tidak diproses hukum.
7	Anak dari komedian UUS	Instagram	Pengikut instagram UUS menyebutkan muka anaknya seperti alien. UUS yang tidak terima balik membully.
8	Anak dari Ussy Sulistyawati	Instagram	Dibully <i>body shaming</i> sehingga tidak mau makan karena takut gemuk. Kasus ini dilaporkan sebagai pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.
9	Anak Farah Quinn.	Instagram	Akun @risa_chattyn menyebut anak Armand Fauzan Quinn, mirip siluman kerbau.
10	Eza Gionino	Whatsapp	Bermula dari pembatalan jual beli ikan hias, anak Eza mendapat ancaman akan disantet. Kasus ini dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat
11	Putri penyanyi Nafa Urbach	Instagram	Fotonya dikomentari dengan kata-kata tidak senonoh. Kasus ini diteruskan ke Polisi
12	Safeea Ahmad Dhani	Instagram	Mendapat perundungan karena dia lahir dari perkawinan antara Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela. Safeea dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian antar Ahmad Dhani dengan Maia Estianty
13	Audrey	Instagram	Berawal dari saling ledek di media sosial, Audrey akhirnya mendapat perundungan dan mengalami kekerasan fisik oleh sejumlah pelajar SMA.

Sumber: Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan beberapa contoh kasus diatas, maka dapat dikatakan bahwa tidak semua kasus *cyber bullying* yang menimpa anak diproses ke ranah hukum. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh orang tua, diantaranya tidak mau repot-repot berurusan dengan pihak berwajib karena akan memakan waktu. Selain tidak dilaporkannya kasus *cyber bullying* tersebut, peneliti

menilai bahwa tuntutan yang dilaporkan merupakan tuntutan pencemaran nama baik ataupun perbuatan tidak menyenangkan. Sementara jenis *cyber bullying* yang disebutkan oleh Willard tidak secara harafiah disebutkan dalam frasa pasal pencemaran nama baik maupun perbuatan tidak menyenangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka urgensi tentang pengaturan tindak *cyber bullying* di media sosial dalam hukum pidana Indonesia perlu dikaji dalam makalah ini. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman tentang ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengakomodir peristiwa hukum yang berkaitan dengan *cyber bullying*.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kasus berupa observasi berita *online* tentang *cyber bullying* yang dialami oleh anak melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pustaka dalam kajian literatur berupa jurnal penelitian ilmiah, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan/kesimpulan seminar, maupun tulisan resmi lainnya.

Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang gambaran kasus *cyberbullying* dan penerapan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peroleh data-data dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengakomodir peristiwa hukum yang berkaitan dengan *cyber bullying*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi bullying diartikan sebagai bentuk perundungan yang berasal dari akar kata runding, berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. (KBBI, 2019) Cyber bullying diartikan sebagai perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya. (Rifauddin, 2016) Cyber bullying juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. (Rifauddin, 2016)

Dalam peraturan UU ITE disebutkan bahwa unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman masuk dalam kategori *cyber bullying*. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ketentuan lain dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Jika diperhatikan ketentuan dalam UU ITE secara tegas diatur tentang kategori tindakan yang masuk dalam kategori cyber bullying. Frasa yang berkaitan dengan body shamming, amarah, pelecehan, maupun meniru tingkah laku seseorang tidak secara definitif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 UU ITE. Hal tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan laporan cyber bullying tidak dapat diproses karena unsur-unsur yang tidak terperinci.

Berdasarkan ketentuan UU ITE tentu saja masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap aturan perundang-undangan tersebut. Hal yang harus ditaati ketika menggunakan media sosial adalah kepatutan dalam berkomunikasi dengan tulisan yang tidak melanggar etika berkomunikasi. Tulisan yang tidak layak dan berkonotasi kasar tentu saja melanggar etika dalam berkomunikasi secara tertulis. Jika orang yang dimaksud dalam tulisan tersebut tidak menerima apa yang telah ditulis dalam sosial media tersebut dan mengakibatkan kerugian pihak-pihak tertentu, maka tidaklah menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan berujung pada laporan di ranah pidana.

Haters (pihak pembenci) di media sosial seringkali mengungkapkan kata-kata kasar dalam bentuk tulisan daring (online). Beberapa orang beranggapan bahwa kekerasan secara tulisan daring tersebut hanya berupa candaan yang dianggap sebagai suatu kewajaran dalam berkomunikasi di media sosial. Jika diperhatikan, beberapa contoh kasus yang diuraikan dalam tabel 1 disebutkan bahwa bentuk hinaan dan ancaman yang ditujukan kepada anak berkonotasi dalam bentuk tulisan di halaman media sosial milik orang tua yang mengunggah foto anak-anaknya. Namun demikian, beberapa kasus lainnya langsung ditujukan kepada anak sebagai pengguna media sosial.

Dalam kasus anak artis Ussy Sulistiawaty yang mengalami body shamming, mengakibatkan anak tersebut tidak mau makan. Kasus ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan menggunakan Pasal 27 UU ITE. Begitu pula anak dari Denada Tambunan, dimana pada tanggal 11 Februari 2018 menemukan kata-kata kasar yang ditujukan pada anaknya dalam bentuk tulisan doa agar anak Denada diperkosa ramai-ramai. Sementara anak dari Dedi Cobuzier, karena memiliki media sosial sendiri harus langsung berhadapan dengan para pembencinya ketika ditulis secara terang-terangan bahwa mukanya mirip anjing. Anak-anak pemilik media sosial tentu saja belum memikirkan resiko ketika harus berhadapan dengan para haters. Banyak anak yang tidak paham tentang keamanan dalam menggunakan media sosial, terutama dalam mengupayakan pembatasan mempublikasikan data pribadi dan memberikan pengamanan atas data pribadi yang diunggah di media sosial.

Beberapa kasus perundungan daring yang terjadi tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi kelalaian yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana tersebut. Perbuatan memasang foto di media sosial dapat memancing para pembenci untuk menulis kata-kata tidak pantas, mengedit foto ataupun menyalahgunakan foto tersebut. Penghinaan atas wajah ataupun bagian tubuh seseorang pada dasarnya merupakan melanggar pasal penghinaan ringan yang dinyatakan

dalam Pasal 315 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap bentuk penghinaan yang dilakukan secara sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta).

Dalam laman SAFEnet, jaringan penggerak kebebasan berekspresi *online* se-Asia Tenggara menyebut, sampai 31 Oktober 2018 terdapat sekitar 381 korban yang dijerat dengan UU ITE khususnya pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2). Disebutkan dalam laman tersebut bahwa 90% (sembilan puluh persen) pelaku *cyber bullying* dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik, sisanya dengan tuduhan *hatespeech* (ujaran kebencian). Sementara ancaman yang ditujukan terhadap anak melalui media sosial dapat dijerat dengan Pasal 29 UU ITE yang menyebutkan bahwa pengiriman pesan elektronik berisi "ancaman" atau upaya "menakut-nakuti" secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi diancam hukuman atas pelanggaran pasal tersebut dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Pasal 45 ayat 3).

Perbuatan para *haters* dengan mengomentari bentuk tubuh dari anak Ussy Sulistiawaty maupun Azka Cobuzier pada dasarnya telah memenuhi unsur penghinaan atas bentuk tubuh maupun ukuran tubuh seseorang. Para *haters* telah melakukan *body shaming*, yaitu tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik dan penampilan seseorang. Namun demikian, jika diperhatikan secara seksama, aturan tersebut tidak memuat secara khusus tentang *body shaming* secara eksplisit. Pasal tersebut hanya menyebutkan tentang klausul "penghinaan/pencemaran nama baik" yang bersifat umum. Oleh karena itu, isi pasal tersebut pada akhirnya menjadi pasal karet karena menimbulkan multitafsir dalam penggunaannya. Selain itu, hal yang harus diingat berkaitan dengan pencemaran nama baik, *body shaming*, ancaman maupun penghinaan tersebut merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pasal yang dilaporkan berkaitan dengan *cyber bullying* tersebut harus dapat memberikan batasan secara terperinci atas frasa penghinaan maupun pencemaran nama baik sesungguhnya. Para penegak hukum perlu meneliti secara lebih terperinci tentang unsur-unsur dari *cyber bullying* tersebut agar dapat memberikan keadilan bagi korbannya.

3.2. Urgensi pengaturan *cyber bullying* di media sosial dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam ilmu viktimologi disebutkan bahwa viktimisasi (kriminal) merupakan permasalahan sosial yang ditemui setiap orang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman sebagai berikut: (Gosita, 1989)

- a. Setiap masalah manusia dilihat berdasarkan proporsi secara dimensional
- b. Viktimisasi merupakan hasil interaksi antara suatu interrelasi fenomena yang terjadi dan saling mempengaruhi
- c. Viktimisasi merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu dalam suatu masyarakat

Berdasarkan pendapat Arief Gosita tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fenomena perundungan melalui media sosial yang terjadi merupakan hasil dari interaksi yang terjadi diantara para pengguna media sosial itu sendiri. Pengguna memberikan foto anak-anaknya di media sosial dengan tujuan memberi informasi kepada pengikutnya, dan disisi lain para pengikut tersebut tentu ada yang tidak senang sehingga melakukan berbagai macam tindakan yang mengarah pada perundungan.

Perundungan berupa penghinaan atas citra tubuh seseorang di Indonesia saat ini memang masih sangat rendah yang dilaporkan. Seperti telah disampaikan sebelumnya, korban *body shaming* di media sosial enggan untuk memperpanjang urusan tersebut di Kepolisian. Korban seringkali merasa malu, terhina, bahkan takut jika penggunaan internet pada akhirnya dibatasi oleh orang tua. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa melaporkan kepada pihak berwajib tidak akan menyelesaikan masalah. Kondisi ini tentu saja akan semakin membuat kasus *cyber bullying* menjadi tidak dapat terdeteksi.

Dalam peraturan hukum pidana, pengaturan tentang perundungan hanya sebatas bentuk penghinaan saja. Hal ini tentu saja akan mengaburkan norma hukum dan peraturan hukum yang terkait dengan aturan perundungan dalam hukum positif Indonesia. Sementara itu, tindakan perundungan sejatinya tidak hanya sebatas penghinaan saja. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa perundungan dapat dilakukan baik secara verbal maupun non verbal. Hal yang harus diperhatikan adalah bentuk dari perbuatan perundungan tersebut berbeda dengan makna dari penghinaan itu sendiri.

Pasal 286 RUU KUHP tahun 2017 disebutkan bahwa; setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) [2 (dua)] tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 287 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 540 ayat (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal [dan/atau menyebarluaskan], dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Tindak pidana pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 543 menyatakan bahwa penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Berdasarkan uraian beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan tindakan perundungan melalui media internet hanya mengatur tindakan penghinaan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan tidak dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu, untuk menjerat pelaku *cyber bullying* pada akhirnya digunakan penghinaan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3), frasa pengancaman atau pemerasan pada Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, frasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu pada Pasal 28 ayat (2). Pengaturan tindakan pidana di media sosial pada akhirnya juga merujuk pada Pasal 45 hingga Pasal 52 UU ITE. Dimana jika seorang pelaku pidana perundungan terhadap orang lain, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa dilihat dari perspektif hukum pidana, UU ITE yang ada saat ini menjadi tumpuan para korban perundungan di media sosial. Namun demikian, meskipun UU ITE telah secara tegas mengatur keamanan penggunaan sistem informasi elektronik atau dokumen elektronik agar pengguna media sosial tidak menyalahgunakan informasi yang disajikan tetap saja laporan atas kasus *cyber bullying* masih sering terjadi.

Ketentuan dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara lebih spesifik mengenai maksud dari penghinaan melalui internet dengan menggunakan media sosial. Oleh karena itu, pengaturan tentang bentuk perundungan di media sosial dalam bentuk penghinaan haruslah diatur dalam peraturan perundangan lainnya secara lebih spesifik. Undang-Undang ITE harus

mampu mengharmonisasikan peraturan hukum nasional dengan instrument hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan pengaturan teknologi informasi. Harmonisasi antara KUHP dengan Undang-Undang ITE sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan perbuatan melawan hukum yang terjadi bagi pengguna media sosial. Karakteristik virtualitas ruang siber yang begitu luas sangat memungkinkan dimuatnya konten ilegal yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pengguna internet. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna media sosial dari segala bentuk *cyber bullying* dibutuhkan penegasan unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari *cyber bullying* dalam frasa yang tegas dalam setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, korban memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan kasus perundungan di media social. Korban harus berani melaporkan tentang kejadian yang dialaminya, tidak perlu trauma maupun takut atas ancaman yang diterima. Hal tersebut telah dilakukan Eza Gionino yang pada akhirnya memberikan pembelajaran bagi kaum pembenci. Pelaporan atas perundungan di media sosial tentu akan membantu pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan secara terbuka, hingga akhirnya korban mendapatkan keadilan.

Hukum positif Indonesia telah memberikan kepastian hukum pada anak korban suatu tindak pidana untuk mendapatkan kerugian atas apa yang terjadi pada dirinya. Kekerasan yang terjadi pada anak dalam media sosial merupakan bentuk dari kerentan posisi anak di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada baiknya para orang tua terus melakukan pengawasan terhadap anak yang menggunakan media sosial agar terhindar dari tindak pidana perundungan.

4. Kesimpulan

Ketentuan dalam UU ITE saat ini mengakomodir setiap laporan *cyber bullying* melalui rumusan Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 dan Pasal 52. Untuk kasus perundungan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka pelaku akan dijerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3), sementara perundungan dengan melakukan pengancaman atau pemerasan dipidana dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29. Jika menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dipidana dengan Pasal 28 ayat (2). Urgensi revisi pengaturan *Cyber Bullying* di media sosial dalam hukum pidana Indonesia harus dilakukan harmonisasi antara UU ITE dengan KUHP. Penegasan frasa tentang *cyber bullying* maupun unsur-unsurnya harus terlihat dalam setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada agar laporan yang diterima dapat diproses dengan penggunaan pasal yang tepat dan memenuhi unsur suatu tindak pidana.

Daftar Pustaka

Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo.

KBBI. (2019). *Rundung*.

Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook). *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35–44.

Willard, N. (2006). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding To the Challenge of Daring Sosial Cruelty, Threats, and Distress*. Eugene: Center for Safe and Responsible Internet Use.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi; Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

<https://www.kbbi.web.id/rundung>, diakses tanggal 1 Desember 2019 pukul 21.00 wib

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana